E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1884-1898
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Harmonisasi Pengaturan Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan KUHP Nasional

Putri Setioningtias Estirahayu[1], Diana Haiti[2]

[1] Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
[2] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
e-mail: 2520215320024@mhs.ulm.ac.id , dianahaiti@ulm.ac.id

Abstrak

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), melalui Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46, namun rumusan tersebut masih bersifat umum dan belum menguraikan secara tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang melalui Pasal 473 mengatur pemerkosaan secara lebih terperinci, memunculkan persoalan antara kedudukan Undang-Undang PKDRT sebagai lex specialis dengan kemungkinan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Persoalan ini juga membandingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), yang bersinggungan dengan pemerkosaan dalam perkawinan melalui pasal penghubung sekaligus melalui delik pelecehan seksual fisik tersendiri pada Pasal 6 huruf b yang secara eksplisit menjangkau konteks perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan norma pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang PKDRT dari perspektif Kekerasan Berbasis Gender serta merumuskan kriteria ideal pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan yang selaras dengan KUHP Nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kekhususan Undang-Undang PKDRT secara sistematis untuk menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai lex specialis masih bersifat formal dan belum substantif, sekaligus merumuskan harmonisasi substantif sebagai solusi atas potensi konflik dengan asas lex posterior. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang PKDRT berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi gagal menjangkau pengalaman korban secara utuh. Pengujian kedudukan lex specialis Undang-Undang PKDRT menggunakan kriteria lex specialis systematisch menunjukkan bahwa kekhususan Undang-Undang PKDRT tidak diikuti kelengkapan unsur perbuatan, sehingga diperlukan harmonisasi substantif, antara Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, dan KUHP Nasional.

Kata Kunci: *Pemerkosaan Dalam Perkawinan, Kekaburan Norma, Kekerasan Berbasis Gender, Lex Specialis; Undang-Undang TPKS.*

Abstract

Marital rape is regulated under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (the Domestic Violence Law) through Article 8 letter a in conjunction with Article 46. However, this formulation remains general and does not expressly set out the forms of conduct that may be qualified as rape. The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (the National Criminal Code), whose Article 473 regulates rape in greater detail, raises a question concerning the status of the Domestic Violence Law as lex specialis and the possible application of the principle of lex posterior derogat legi priori. This issue also involves a comparison with Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the Sexual Violence Crimes Law), which intersects with marital rape both through a bridging provision and through a separate offence of physical sexual harassment in Article 6 letter b, which expressly extends to the context of marriage. This study aims to analyse the vagueness of Article 8 letter a of the Domestic Violence Law from a Gender-Based Violence perspective and to formulate ideal criteria for regulating marital rape that are in harmony with the National Criminal Code. The novelty of this study lies in its systematic analysis of the specificity of the Domestic Violence Law, showing that its status as lex specialis remains formal rather than substantive, and in proposing substantive harmonisation as a solution to the potential conflict with the lex posterior principle. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the vagueness of Article 8 letter a of the Domestic Violence Law may create legal uncertainty and fails to capture victims' experiences fully. Testing the lex specialis status of the Domestic Violence Law against the lex specialis systematisch criteria shows that its specificity is not matched by completeness in the elements of the prohibited conduct, so substantive harmonisation is required among the Domestic Violence Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the National Criminal Code.

Keywords: *Marital Rape, Legal Vagueness, Gender-Based Violence, Legal Harmonisation, Lex Specialis.*

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga, namun kewajiban yang lahir darinya tidak boleh menghilangkan hak setiap individu atas martabat, integritas tubuh, dan kehendak bebasnya. Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), yaitu hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari salah satu pihak dalam perkawinan. Secara konseptual, pemerkosaan dipahami sebagai tindakan kriminal yang memaksa korban melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi alat kelamin, bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Unsur pemaksaan dan ketiadaan persetujuan inilah yang menjadi inti dari setiap bentuk pemerkosaan, termasuk dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan tidak dapat dipahami sebagai persetujuan seksual yang diberikan satu kali untuk berlaku bagi seluruh tindakan seksual di masa depan, persetujuan harus dinilai secara konkret pada setiap tindakan (Astuti, 2023; Dausat et al., 2026; Mursafda & Yustrisia, 2026). Declaration on the Elimination of Violence against Women menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender mencakup penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis yang terjadi baik di ruang publik maupun ruang privat, sehingga rumah tangga dan perkawinan tidak dapat dikecualikan dari jangkauan perlindungan hukum. Dalam konteks perkawinan, ketimpangan relasi kuasa kerap termanifestasi dalam anggapan bahwa suami memiliki hak seksual yang tidak dapat ditolak, yang menempatkan korban dalam posisi subordinat dan menyulitkan pelaporan (Manan, 2004; Perempuan, 2026).

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Pasal 8 huruf a Undang-Undang PKDRT berbunyi “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”, dengan ancaman pidana pada Pasal 46 berupa penjara paling lama dua belas tahun. Meskipun demikian, rumusan tersebut bersifat umum dan belum menguraikan secara tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, kondisi yang menunjukkan tidak adanya persetujuan korban, maupun hubungan antara status perkawinan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Damayanti mengidentifikasi frasa tersebut sebagai norma kabur yang tidak memiliki indikator jelas mengenai bentuk maupun batasan pemaksaan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan terutama pada putusan antarpengadilan (Djafri et al., 2024; Goesniadhie S., 2006).

Urgensi persoalan ini turut dikonfirmasi oleh data Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 mencatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat 14,07% dari tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Komnas Perempuan mencatat bahwa sejumlah kategori kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, masih kurang terdokumentasikan akibat keterbatasan kategori data yang tersedia, kondisi yang mengindikasikan minimnya pencatatan kasus tersebut turut bersumber dari ketidakjelasan kategori normatif itu sendiri, bukan semata rendahnya angka kejadian.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 473 KUHP Nasional mengatur tindak pidana pemerkosaan secara jauh lebih terperinci, yang mana ayat (1) memuat bentuk dasar pemerkosaan, ayat (2) memperluas cakupan pada persetubuhan dengan unsur persetujuan, termasuk keadaan tersesat mengenai identitas pelaku sebagai suami atau istri yang sah, ayat (3) mencakup metode dan sarana pemaksaan di luar persetubuhan vaginal konvensional, dan ayat (6) secara eksplisit mengakui kemungkinan pemerkosaan dalam perkawinan dengan menetapkan pengaduan korban sebagai syarat penuntutan. Kondisi ini memunculkan persoalan, yaitu Undang-Undang PKDRT berkedudukan sebagai lex specialis yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun justru memuat pengaturan yang kurang rinci dibandingkan KUHP Nasional yang bersifat umum, suatu situasi yang secara teoretis seharusnya terbalik, dan yang

turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan asas lex posterior derogat legi priori, mengingat KUHP Nasional lahir lebih kemudian sebagai bentuk penyesuaian hukum pidana nasional terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (Irfani, 2020; Widodo et al., 2026).

Keterkaitan persoalan ini turut diperluas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), yang bersinggungan dengan pemerkosaan dalam perkawinan melalui dua ketentuan yang berbeda sifatnya. Pertama, bersifat prosedural, yang mana Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang TPKS mengakui kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tetap diadili berdasarkan Undang-Undang PKDRT, namun korbannya berhak atas mekanisme penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang dijamin Undang-Undang TPKS. Kedua, bersifat substantif dan lebih problematis, Pasal 6 huruf b Undang-Undang TPKS merumuskan delik pelecehan seksual fisik tersendiri, yaitu perbuatan seksual fisik yang ditujukan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, “baik di dalam maupun di luar perkawinan”, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Berbeda dari ketentuan pertama yang sekadar menghubungkan penerapan Undang-Undang PKDRT, Pasal 6 huruf b memuat rumusan delik yang berdiri sendiri dan secara faktual dapat menjangkau peristiwa pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), sekalipun menggunakan label hukum yang berbeda (Damayanti, 2026; Munasaroh, 2022; Wargakusumah, 1997).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemerkosaan dalam perkawinan dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada perbandingan lintas sistem hukum, perspektif hukum Islam atau feminisme, pembuktian, atau perlindungan korban secara umum. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi norma kabur, tetapi menganalisis kekhususan Undang-Undang PKDRT secara sistematis sehingga dapat menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai lex specialis bersifat formal tetapi belum memenuhi secara substantif. Kedua, penelitian ini memberikan jawaban atas potensi konflik antara asas lex specialis dan lex posterior dengan menegaskan harmonisasi substantif sebagai jalan keluar. Ketiga, penelitian ini memberi rekomendasi kriteria ideal bagi pembentuk undang-undang agar dapat selaras dengan KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana kekaburan norma pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam mengatur pemerkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Kekerasan Berbasis Gender dan (2) bagaimana idealnya kriteria pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selaras dengan KUHP Nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan tipe penelitian terhadap kekaburan norma (vage normen) pada Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46 Undang-Undang PKDRT, bertujuan memberikan rekomendasi kriteria norma yang ideal (de lege ferenda). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) untuk menganalisis dan membandingkan pasal-pasal terkait pemerkosaan dalam perkawinan pada Undang-Undang PKDRT, KUHP Nasional, dan Undang-Undang TPKS, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun argumentasi hukum melalui kerangka teoretis Kekerasan Berbasis Gender dan asas lex specialis derogat legi generali. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, KUHP Nasional beserta penyesuaiannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta instrumen internasional Declaration on the Elimination of Violence against Women dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekaburan Norma Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Mengatur Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dari Perspektif Kekerasan Berbasis Gender

a. Konstruksi Norma Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Mengatur Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape)

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berbunyi “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”, dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 46 berupa penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00. Apabila unsur-unsur dalam rumusan tersebut diuraikan, dapat diidentifikasi tiga unsur utama, yaitu subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, dan konteks berupa lingkup rumah tangga. Namun, rumusan tersebut belum memuat unsur yang berkaitan dengan cara atau metode dilakukannya perbuatan. Tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk konkret pemaksaan, apakah dilakukan melalui kekerasan fisik, ancaman kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan relasi kuasa, atau kombinasi dari berbagai cara tersebut. Selain itu, belum terdapat penjelasan mengenai kondisi yang menunjukkan tidak adanya persetujuan dari korban (Hiariej, 2021; Wahyudi et al., 2023).

Apabila dibandingkan dengan pengaturan kategori kekerasan lainnya dalam UU PKDRT, kekerasan fisik relatif lebih mudah diidentifikasi melalui akibat yang ditimbulkan pada tubuh korban sehingga dapat dibuktikan melalui pemeriksaan medis maupun forensik. Sebaliknya, kekerasan seksual dirumuskan dalam kalimat tunggal yang bersifat umum tanpa penjabaran lebih lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan elaborasi norma kekerasan seksual menjadi relatif minim dibandingkan dengan kategori kekerasan lainnya. Frasa “pemaksaan hubungan seksual” dapat dikategorikan sebagai norma kabur (vague normen) karena tidak memiliki indikator normatif yang jelas mengenai bentuk, batasan, maupun unsur pemaksaan yang dimaksud.

Kekaburan norma pada tataran substansi hukum berpotensi menimbulkan konsekuensi dalam penerapannya. Aparat penegak hukum dapat mengacu pada ketentuan lain, meskipun UU PKDRT secara normatif berkedudukan sebagai lex specialis yang seharusnya dipertimbangkan sebagai aturan khusus dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga. Kecenderungan tersebut dapat bersumber dari kombinasi antara

minimnya pemahaman aparat mengenai kekhususan UU PKDRT dan kebiasaan penerapan hukum pidana umum yang telah lama berkembang dalam praktik peradilan (Arief, 2010).

Ketika suatu norma tidak merumuskan secara tegas metode, sarana, maupun kondisi ketiadaan persetujuan yang menjadi bagian dari unsur perbuatan, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengualifikasikan suatu peristiwa sebagai pemerkosaan dalam perkawinan berdasarkan Pasal 8 huruf a. Akibatnya, aparat dapat cenderung mengacu pada ketentuan hukum yang dianggap lebih familiar dan memiliki rumusan unsur yang lebih terperinci, sekalipun penerapannya perlu mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali. Dengan demikian, kendala penerapan hukum dapat menjadi salah satu konsekuensi dari kekaburan norma yang terdapat dalam ketentuan tersebut.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP Nasional digunakan sebagai pembanding untuk melihat perbedaan konstruksi pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan. Perbandingan ketiga peraturan tersebut disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Pengaturan Pemerkosaan dalam Perkawinan Berdasarkan Indikator Kekerasan Berbasis Gender

Aspek	UU PKDRT (Pasal 8 huruf a, Pasal 46, dan Pasal 53)	KUHP Nasional (Pasal 473)	UU TPKS (Pasal 4 ayat (2) huruf h, Pasal 6 huruf b dan c, serta Pasal 7)
Label perbuatan	Menggunakan istilah “pemaksaan hubungan seksual” sebagai bentuk kekerasan seksual; istilah pemerkosaan tidak digunakan secara eksplisit.	Menggunakan istilah “pemerkosaan”.	Mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga serta pelecehan seksual fisik pada Pasal 6 huruf b dan c.
Cara pemaksaan	Tidak dirumuskan secara terperinci.	Mengatur kekerasan atau ancaman kekerasan pada ayat (1) serta keadaan yang menyebabkan persetujuan tidak sah pada ayat (2).	Mengatur maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku pada huruf b serta penyalahgunaan kedudukan dan pemanfaatan ketergantungan atau ketidaksetaraan pada huruf c.
Bentuk perbuatan seksual	Menggunakan istilah “hubungan seksual”	Mencakup persetubuhan serta perbuatan seksual	Mencakup perbuatan seksual fisik terhadap tubuh, keinginan seksual,

	tanpa uraian lebih lanjut.	berupa oral, anal, dan penetrasi benda atau bagian tubuh pada ayat (3).	dan/atau organ reproduksi pada huruf b, serta persetubuhan atau perbuatan cabul pada huruf c.
Ukuran persetujuan	Tidak dirumuskan secara eksplisit.	Mengakui keadaan persetujuan tidak sah yang berkaitan dengan kekeliruan identitas, usia anak, kondisi pingsan atau tidak berdaya, serta disabilitas mental atau intelektual.	Tidak dirumuskan sebagai unsur tersendiri, tetapi berkaitan dengan unsur penyalahgunaan dan pemanfaatan kerentanan pada huruf c.
Status perkawinan	Menjangkau kekerasan dalam lingkup rumah tangga; kekhususan hubungan suami-istri berkaitan dengan sifat delik sebagaimana diatur dalam Pasal 53.	Mengakui pemerkosaan dalam perkawinan secara eksplisit pada ayat (6).	Menyebutkan secara eksplisit keadaan di dalam maupun di luar perkawinan pada huruf b.
Ancaman pidana maksimum	Penjara 12 tahun atau denda Rp36 juta berdasarkan Pasal 46.	Penjara 12 tahun berdasarkan ayat (1).	Penjara 12 tahun dan/atau denda Rp300 juta berdasarkan huruf b dan c.
Sifat delik	Delik aduan antara suami dan istri berdasarkan Pasal 53.	Delik aduan dalam ikatan perkawinan berdasarkan ayat (6).	Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), sedangkan Pasal 6 huruf b dan c tidak termasuk delik aduan.
Rezim pemulihan dan pembuktian	Mengatur hak dan perlindungan korban berdasarkan UU PKDRT, termasuk ketentuan pembuktian dalam Pasal 55.	Mengikuti hukum acara pidana yang berlaku.	Mengatur penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

b. Kekaburan Norma dalam Perspektif Kekerasan Berbasis Gender

Penelitian ini menggunakan analisis dari perspektif Kekerasan Berbasis Gender, yang mana indikator penilaian norma pidana kekerasan seksual termuat sebagai berikut: (1) pengakuan bahwa ruang privat dan perkawinan tidak mengecualikan perlindungan; (2) definisi yang berbasis persetujuan bebas, bukan semata kekerasan fisik; (3) pengakuan relasi kuasa dan keadaan memaksa (coercive circumstances) sebagai bentuk pemaksaan; (4) cakupan beragam bentuk perbuatan seksual; (5) penegasan bahwa status perkawinan bukan pembenar; (6) kepekaan terhadap pengalaman korban dalam pembuktian dan proses; serta (7) pencatatan dan identifikasi kasus yang memungkinkan pemantauan. Indikator tersebut diperoleh dan bersumber dari Deklarasi PBB 1993 dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW tentang kekerasan berbasis gender, yang antara lain menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga termasuk marital rape merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini Peneliti memuatnya dalam tabel agar indikator tersebut dapat disandingkan dengan norma Pasal 8 Huruf a Undang-Undang PKDRT untuk melihat kecukupan dari muatan Pasal 8 Huruf a.

Tabel 1.2. Analisis Pasal 8 Huruf a UU PKDRT Berdasarkan Indikator Kekerasan Berbasis Gender

Indikator Kekerasan Berbasis Gender	Pengaturan dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT
Perkawinan dan ruang privat tidak mengecualikan perlindungan	Pasal 8 huruf a menjangkau orang dalam lingkup rumah tangga, tetapi istilah marital rape tidak disebutkan secara eksplisit.
Definisi berbasis persetujuan bebas	Tidak terdapat rumusan mengenai persetujuan bebas; unsur yang digunakan hanya “pemaksaan”.
Pengakuan relasi kuasa dan keadaan memaksa	Cara atau metode pemaksaan tidak diuraikan secara terperinci.
Cakupan berbagai bentuk perbuatan seksual	Menggunakan istilah “hubungan seksual” tanpa definisi atau penjabaran lebih lanjut.
Status perkawinan bukan alasan pembenar	Tidak ditegaskan secara eksplisit; hubungan suami-istri berkaitan dengan sifat delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 53.
Kepekaan terhadap pengalaman korban dalam pembuktian dan proses hukum	Pasal 55 mengatur pembuktian melalui keterangan saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya. Namun, sifat delik aduan dan tujuan pemeliharaan keutuhan rumah tangga dalam Pasal 4 huruf d berpotensi menambah beban bagi korban.
Pencatatan dan identifikasi kasus	Tidak terdapat kategori normatif khusus mengenai marital rape.

Ditinjau dari perspektif Kekerasan Berbasis Gender, kekaburan norma tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelalaian teknis dalam perumusan undang-undang.

Munasaroh, dengan merujuk pada definisi UN Women, menjelaskan bahwa Kekerasan Berbasis Gender berakar pada ketidaksetaraan gender dan norma diskriminatif. Oleh karena itu, persoalan yang relevan bukan hanya mengapa Pasal 8 huruf a tidak dirumuskan secara terperinci, melainkan juga faktor-faktor yang memungkinkan pembentuk undang-undang pada tahun 2004 tidak menguraikan unsur pemaksaan secara lebih jelas. Munasaroh dan Astuti menjelaskan bahwa ketimpangan relasi gender dalam perkawinan kerap tercermin dalam anggapan bahwa suami memiliki otoritas atas tubuh dan kehendak seksual istri. Relasi kuasa tersebut, sebagaimana dijelaskan Dwi Astuti, sering kali tidak tampak secara terbuka karena telah tertanam dalam konstruksi sosial masyarakat. Apabila asumsi tersebut turut memengaruhi cara pandang pembentuk undang-undang pada masanya, kekaburan Pasal 8 huruf a dapat dipahami sebagai norma yang berpotensi melanggengkan, bukan mengoreksi, anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan merupakan hak yang melekat dan tidak memerlukan pengaturan serinci delik kesusilaan pada umumnya (Astuti, 2023; Munasaroh, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46 UU PKDRT belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Kepastian hukum mensyaratkan agar setiap individu dapat memahami secara jelas tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang. Oleh karena itu, norma hukum perlu dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Kekaburan norma berpotensi menimbulkan inkonsistensi penafsiran dan penerapan hukum, sekalipun ketentuan tersebut secara formal telah berlaku dan mengikat (Djatmiko et al., 2023; Estirahayu, 2025; Tatimu, 2024).

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 turut memperkuat pentingnya persoalan tersebut. Tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Perhatian khusus perlu diberikan pada kategori kekerasan seksual tertentu, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, yang masih kurang terdokumentasikan akibat keterbatasan kategori data yang tersedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa minimnya pencatatan kasus marital rape secara sistematis dapat berkaitan dengan ketidakjelasan kategori normatif yang menyulitkan identifikasi dan pendokumentasian kasus secara konsisten.

2. Kriteria Ideal Pengaturan Pemerkosaan dalam Perkawinan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Selaras dengan KUHP Nasional

a. Kedudukan Lex Specialis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap KUHP Nasional

Terkait dengan kedudukan Undang-Undang PKDRT sebagai lex specialis terhadap KUHP Nasional, penelitian ini menggunakan Undang-Undang TPKS dalam kerangka harmonisasi sebagai pembanding, karena Undang-Undang TPKS merupakan ketentuan yang lahir lebih dulu dari KUHP Nasional yakni pada Tahun 2022 serta bersinggungan dengan pemerkosaan dalam perkawinan melalui dua ketentuan yang berbeda sifat normatifnya. Pada Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang TPKS mengakui kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, namun unsur dan ancaman pidananya tetap tunduk pada Undang-Undang PKDRT. Di sini

Undang-Undang TPKS berkedudukan sebagai lapisan normatif yang berbeda, yaitu hukum acara dan hak korban meliputi penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi. Pasal 6 huruf b Undang-Undang TPKS merumuskan delik pelecehan seksual fisik yang berdiri sendiri, yaitu perbuatan seksual fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, "baik di dalam maupun di luar perkawinan". Rumusan ini menggunakan "pelecehan seksual fisik" dengan unsur maksud menundukkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

Kedudukan Undang-Undang PKDRT sebagai lex specialis terhadap KUHP Nasional selama ini mengacu pada prinsip pengutamaan aturan khusus. Prinsip ini telah dikenal sejak masa Romawi Kuno melalui pemikiran Aemilius Papinianus, yang dalam Digest 50.17.80 merumuskan bahwa hal yang bersifat khusus (species) harus didahulukan dari hal yang bersifat umum (genus). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Jeremy Bentham, yang menjelaskan bahwa ketentuan khusus lahir dari perhatian pembentuk undang-undang yang lebih dekat dan lebih tepat kepada karakteristik subjek pengaturan tertentu, sehingga dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap keterbatasan aturan umum.

Mengacu pada kriteria formal yang dikemukakan Bagir Manan, suatu ketentuan dapat dipandang sebagai lex specialis apabila memenuhi tiga syarat: (1) ketentuan umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus; (2) ketentuan khusus harus sederajat kedudukannya dengan ketentuan umum yang menjadi pembandingnya; dan (3) ketentuan khusus harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan ketentuan umum tersebut.

Berdasarkan dengan kriteria ini, Undang-Undang PKDRT dan KUHP Nasional sama-sama berbentuk undang-undang, sama-sama berada dalam rezim hukum pidana, sehingga secara formal Undang-Undang PKDRT berkedudukan sebagai lex specialis terhadap KUHP Nasional untuk delik yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Selanjutnya, terkait dengan gagasan lex specialis systematisch yang dikembangkan Hiariej, sifat khusus suatu undang-undang tidak ditentukan hanya oleh satu rumusan pasal yang tampak lebih spesifik, melainkan oleh keseluruhan sistem pengaturan yang dibangunnya, meliputi subjek hukum, perbuatan yang dilarang, mekanisme pertanggungjawaban, ancaman pidana, dan prosedur penegakannya.

Pada relasi Undang-Undang PKDRT dan KUHP Nasional, dari sisi subjek hukum dan konteks pengaturan, Undang-Undang PKDRT memang menunjukkan kekhususan yang kuat, karena secara eksplisit membatasi cakupannya pada relasi domestik antara pelaku dan korban yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang sama, suatu konteks relasional yang tidak menjadi fokus KUHP Nasional. Akan tetapi, dari sisi konstruksi unsur perbuatan, khususnya metode dan sarana pemaksaan hubungan seksual, justru KUHP Nasional melalui Pasal 473 yang merumuskannya secara jauh lebih rinci.

Sehingga hal tersebut memunculkan situasi terkait status Undang-Undang PKDRT sebagai lex specialis yang tidak memuat delik pemerkosaan dalam perkawinan secara spesifik, karena kekhususannya yang menjadikannya bersifat kuat pada dimensi subjek dan konteks, namun lemah pada dimensi konstruksi unsur perbuatan. Dengan kata lain, Undang-Undang PKDRT memenuhi syarat formal sebagai lex specialis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat substantif sebagaimana dituntut oleh kriteria lex specialis systematisch.

Pembahasan tersebut di atas menghadirkan persoalan hukum yang disebut sebagai antinomi atau konflik norma. Konflik norma terjadi apabila terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama, sehingga diperlukan alat penalaran hukum berupa asas konflik norma yaitu lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan. Pada umumnya, ketiga asas ini bekerja secara beriringan, norma yang bersifat khusus biasanya sekaligus merupakan norma yang lebih baru, sehingga kekhususan dan kebaruan suatu norma cenderung menunjuk arah yang sama. Undang-Undang PKDRT merupakan norma yang lebih khusus namun lebih lama karena dibentuk tahun 2004, sedangkan KUHP Nasional merupakan norma yang lebih umum namun lebih baru dan lebih rinci yang berlaku sejak 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan asas lex posterior derogat legi priori, mengingat hukum pada hakikatnya bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum pidana nasional terhadap situasi saat ini.

Meskipun demikian, penerapan asas lex posterior tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Merujuk pandangan Van der Vlies sebagaimana dikutip Irfani, asas lex posterior derogat legi priori hanya dapat diterapkan dalam kondisi konflik norma antara dua peraturan yang sama-sama bersifat umum atau sama-sama bersifat khusus dan lahir pada masa yang berbeda, apabila konflik norma tersebut sebenarnya bersifat relasi khusus-umum, maka asas lex specialis yang harus tetap didahulukan, terlepas dari norma mana yang lebih baru. Undang-Undang PKDRT dan KUHP Nasional secara doktrinal bersifat khusus-umum, bukan relasi antara dua norma yang sama-sama umum atau sama-sama khusus, maka kriteria kekhususan pada dasarnya tetap harus diutamakan daripada kriteria kronologis semata. Prinsip ini sejalan dengan formulasi doktrinal yang dikenal sebagai lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, yang bermakna bahwa norma umum yang lebih baru tidak serta-merta mengesampingkan norma khusus yang lebih lama.

Implikasi dari analisis ini adalah bahwa penyelesaian atas kesenjangan pengaturan antara Undang-Undang PKDRT dan KUHP Nasional adalah harmonisasi, yaitu upaya menyelaraskan norma, asas, tujuan, dan penerapan hukum agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, atau ketidakpastian hukum, sebagaimana dikemukakan Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam konteks ini secara khusus dititikberatkan pada harmonisasi substantif, yaitu penyelarasan isi norma, karena persoalan yang diidentifikasi bersumber dari kesenjangan konstruksi norma, bukan dari ketiadaan kelembagaan atau sarana penegakan hukum.

b. Kriteria Ideal Pengaturan Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape)

Berkesinambungan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini merumuskan kriteria ideal pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan dalam Undang-Undang PKDRT yang selaras dengan KUHP Nasional. Perumusan kriteria ini merujuk pada empat dimensi harmonisasi yang dikemukakan Wargakusumah, yaitu dimensi filosofis, sosiologis, yuridis, dan kebijakan, dengan penekanan bahwa norma yang secara formal tampak selaras belum tentu menghasilkan keadilan substantif, sehingga pengaturan yang berorientasi pada

perlindungan korban tetap harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pertama, dari dimensi yuridis, rumusan unsur pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 huruf a perlu diperluas agar secara eksplisit mencakup metode dan sarana pemaksaan, termasuk perbuatan seksual yang melibatkan benda atau bagian tubuh. Hal ini sejalan dengan konstruksi Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional yang telah mengakomodasi bentuk-bentuk perbuatan seksual secara lebih luas. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekurangan dalam konstruksi unsur perbuatan yang menjadi titik lemah pengaturan UU PKDRT, tanpa mengubah kedudukannya sebagai lex specialis maupun cakupan subjeknya yang berfokus pada relasi rumah tangga.

Kedua, dari dimensi sosiologis, rumusan yang direkonstruksi perlu tetap mempertahankan konteks hubungan rumah tangga, termasuk karakter relasi suami-istri, anggota keluarga, atau pihak yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang sama. Konteks tersebut merupakan karakteristik yang membedakan pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga dari delik pemerkosaan umum dalam KUHP Nasional. Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa harmonisasi tetap mengakui karakteristik sosiologis kekerasan seksual dalam rumah tangga. Efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan tidak cukup dinilai dari keberadaan norma semata, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut merespons konteks relasi kuasa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Dengan demikian, pengaturan yang ideal harus mampu menjangkau bentuk pemaksaan yang terjadi dalam hubungan domestik, termasuk pemaksaan yang tidak selalu disertai kekerasan fisik secara langsung.

Ketiga, dari dimensi filosofis, kriteria mengenai persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) KUHP Nasional perlu menjadi acuan dalam penyempurnaan pengaturan UU PKDRT. Ketentuan tersebut mencakup keadaan tertentu yang menyebabkan persetujuan tidak sah, seperti kekeliruan mengenai identitas atau kedudukan pelaku, kondisi korban yang tidak berdaya, maupun penyalahgunaan keadaan rentan. Prinsip tersebut perlu diakomodasi untuk menegaskan bahwa status perkawinan tidak menghapuskan keharusan adanya persetujuan bebas dalam setiap tindakan seksual. Persetujuan dalam hubungan perkawinan tidak dapat dipahami sebagai persetujuan yang diberikan satu kali dan berlaku untuk seluruh tindakan seksual pada masa mendatang. Persetujuan harus dinilai secara konkret dalam setiap peristiwa. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal perlu memberikan penegasan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kehendak, integritas tubuh, dan hak individu atas keamanan seksualnya.

Keempat, dari dimensi kebijakan, kriteria yang dirumuskan harus konsisten dengan prinsip kebijakan kriminal yang menekankan bahwa rumusan tindak pidana harus jelas, tidak diskriminatif, dan dapat diterapkan secara konsisten. Prinsip tersebut diperlukan agar pengaturan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan substantif bagi korban. Penelitian ini membatasi rekonstruksi pada perumusan kriteria normatif mengenai unsur perbuatan dan tidak mencakup muatan maupun besaran sanksi pidana. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada penyusunan kriteria normatif sebagai landasan akademik bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan yang lebih terperinci, bukan pada penyusunan rancangan pasal pengganti yang bersifat final.

Keempat kriteria tersebut, apabila dipenuhi secara bersamaan, dapat memungkinkan UU PKDRT mempertahankan kedudukannya sebagai lex specialis secara substantif, bukan sekadar formal, baik terhadap KUHP Nasional maupun terhadap UU TPKS. Pendekatan ini sekaligus memberikan jalan penyelesaian terhadap antinomi melalui harmonisasi, bukan derogasi atau pengesampingan norma secara langsung.Hasil analisis tersebut menjawab rumusan masalah kedua penelitian, sekaligus menegaskan bahwa persoalan pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan dalam UU PKDRT pada akhirnya bermuara pada kebutuhan penyelarasan sistem norma. Pemenuhan kriteria tersebut juga dapat memperkuat fungsi UU PKDRT sebagai lex specialis, karena kualifikasi peristiwa sebagai pemerkosaan dalam perkawinan yang lebih jelas akan membantu aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam mengaktifkan mekanisme penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban sebagaimana dijamin dalam UU TPKS..

SIMPULAN

Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46 Undang-Undang PKDRT belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan, karena rumusannya bersifat umum dan tidak merinci unsur perbuatan yang tergolong pemerkosaan, kekaburan yang, ditinjau dari perspektif Kekerasan Berbasis Gender, berpotensi belum menjangkau pengalaman korban secara utuh. Kedudukan Undang-Undang PKDRT sebagai lex specialis tidak diikuti oleh kelengkapan sistem norma yang setara dengan KUHP Nasional, sehingga menimbulkan antinomi antara asas lex specialis dan lex posterior. Penyelesaiannya adalah melalui harmonisasi substantif berdasarkan kriteria yuridis, sosiologis, filosofis, dan kebijakan, agar Undang-Undang PKDRT tetap berkedudukan sebagai lex specialis baik terhadap KUHP Nasional maupun Undang-Undang TPKS sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan substantif bagi korban, termasuk akses terhadap mekanisme penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang dijamin Undang-Undang TPKS melalui Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf h. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga belum menguji secara langsung bagaimana kekaburan Pasal 8 huruf a pada penerapannya serta hubungan antara kekaburan norma dan inkonsistensi penerapan bertumpu pada temuan penelitian terdahulu dan karenanya bersifat inferensial. Kedua, KUHP Nasional baru berlaku pada 2 Januari 2026 dan Pasal 473 telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga praktik penegakan hukum dan putusan yang menerapkannya belum tersedia secara memadai. Ketiga, penelitian ini membatasi diri pada kriteria normatif unsur perbuatan, tidak membahas gradasi sanksi, hukum acara, pembuktian, dan restitusi secara mendalam, serta tidak menyusun draf pasal pengganti yang final. Keempat, data Catatan Tahunan Komnas Perempuan bersifat sekunder dengan kategori pencatatan yang terbatas, dan penelitian ini tidak menggunakan data primer dari aparat penegak hukum maupun korban.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan, pertama, menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 8

huruf a Undang-Undang PKDRT, Pasal 473 KUHP Nasional, dan Pasal 6 Undang-Undang TPKS, terutama putusan yang terbit setelah 2 Januari 2026, dengan memakai perspektif Kekerasan Berbasis Gender sebagai alat telaah. Kedua, melengkapi kajian dengan wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan pendamping korban untuk menilai kesiapan struktur dan budaya hukum. Ketiga, memperluas studi komparatif agar kriteria yang dirumuskan dapat diuji terhadap praktik yurisdiksi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*. Kencana Prenada Media Group.

Astuti, D. (2023). Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Berbasis Gender: Diskusi Bersama Satgas Sigrak Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, *5*(2), 10–15. Https://Doi.Org/10.37631/Psk.V5i2.1050

Damayanti, P. K. (2026). Norma Kabur "Pemaksaan Hubungan Seksual" Dalam Uu Pkdrt Dan Problematika Perlindungan Korban. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *16*(7), 401–410. Https://Cibangsa.Com/Index.Php/Causa/Article/View/9620

Dausat, M. J., Soekorini, N., Taufik, M., & Hartoyo. (2026). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(4), 2881–2898. Https://Doi.Org/10.55681/Seikat.V5i4.3143

Djafri, M. T., Munawir, A., & Muzammil. (2024). Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pada Pasal 473 Kuhp Dalam Tinjauan Hukum Islam). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *3*(5), 915–944. Https://Doi.Org/10.36701/Qiblah.V3i5.1750

Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(1), 13–23. Https://Doi.Org/10.56393/Nomos.V2i8.929

Estirahayu, P. S. (2025). Rekonstruksi Konsep Perlindungan Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Positivis*, *3*(1), 1–26. Https://Jtamfh.Ulm.Ac.Id/Index.Php/Jtamfh/Article/View/160

Fadlly, M. Z. R., & Nur, F. (2026). Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis Dalam Kuhp Nasional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(1), 1711–1718. Https://Doi.Org/10.63822/Jtjdnd41

Goesniadhie S., K. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Jp Books.

Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 1–12. Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2021.V21.1-12

Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal*

Legislasi Indonesia, *16*(3), 305–325. Https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/711

Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2025). Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan Di Era Baru. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *10*(2), 560–570. Https://Doi.Org/10.29303/Jkh.V10i2.297

Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Fh Uii Press.

Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies*, *3*(1), 1–20. Https://Doi.Org/10.21154/Ljougs.V3i1.3524

Mursafda, D., & Yustrisia, L. (2026). Analisis Yuridis Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Kuhp Dan Kuhp Nasional. *Yustisi*, *13*(2), 131–143. Https://Doi.Org/10.32832/Yustisi.V13i2.23960

Perempuan, K. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025*. Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Peluncuran-Catatan-Tahunan-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-2025

Rosydati, A., & Erlina. (2024). Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Badamai Law Journal*, *9*(1), 150–175. Https://Doi.Org/10.32801/Damai.V9i1.20072

Situmorang, I. M. (2023). Etika Hukum Dan Kepastian Hukum. In *Open Science Framework*. Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Yzv4a

Tatimu, J. A. (2024). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender. *Lex Administratum*, *12*(3). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55676

Wahyudi, Y. I., Haiti, D., & Nurunnisa. (2023). Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*, *4*(2).

Wargakusumah, M. H. (1997). *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Widodo, H., Iqbal, D. I., & Saefudin, D. C. (2026). The Convergence Of Legal Frameworks For Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *9*(1), 112–132. Https://Doi.Org/10.30659/Jdh.V9i1.51282